



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kesehatan hewan maka Pelayanan Kesehatan Hewan perlu ditingkatkan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat , dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat;
5. Pengawas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, pada pos setiap kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan pada Rumah Potong Hewan, Pos Kesehatan Hewan, Rumah Penjualan Daging dan diluar Rumah Potong Hewan;
6. Juru Uji adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan pemeriksaan atas kesehatan hewan dan daging;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

8. Retribusi jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati oleh Pribadi atau badan dan tidak semata-mata mencari keuntungan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan PerUndang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini diberi nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan pihak lain.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan.

BAB III KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pada Pos Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan dan Rumah Penjualan Daging dilakukan setiap hari dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- a. Pos Kesehatan Hewan, Pos pelayanan Terpadu, Pelabuhan Alam dan Pos-Pos Pemantau setiap hari kerja :
 - 1. Dari Jam 08.00 sampai jam 14.00;
 - 2. Retribusi dibayarkan saat melapor;
 - 3. Diluar waktu tersebut dikenakan biaya tambahan 25 %.
 - b. Rumah Potong Hewan dan Rumah Penjualan Daging.
 - 1. Dari jam 03.00 sampai 04.00 adalah waktu pemotongan;
 - 2. Dari jam 05.00 dan seterusnya untuk konsumsi / penjualan daging.
- (2) Pemeriksaan ternak, hasil ternak dan bahan asal ternak yang masuk dan keluar dari kabupaten dilaksanakan oleh petugas yang berwenang;
- (3) Bagi wilayah yang memiliki Pos Kesehatan Hewan, maka Pelayanan Kesehatan Hewan sepenuhnya ditangani oleh petugas Pos Kesehatan Hewan setempat;
- (4) Bagi wilayah yang memiliki Pos Kesehatan Hewan tetapi belum memiliki Tenaga Medis dan Para Medis maka Pelayanan Kesehatan Hewan ditangani oleh Mantri Hewan setempat;
- (5) Bagi wilayah yang belum memiliki Pos Kesehatan Hewan dan juga belum memiliki tenaga Medis dan Para Medis maka Pelayanan Kesehatan Hewan ditangani oleh Mantri Hewan setempat.

Pasal 6

Pada Rumah Potong Hewan dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Higiene dan sanitasi serta hal-hal lain yang menyimpang dari fungsi bangunan dimaksud.

Pasal 7

Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan berhak menyuruh dan menyingkirkan segala sesuatu yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis Pelayanan dan Jumlah Ternak.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, pengobatan, penginapan dan konsumsi serta administrasi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ternak besar/ekor | : Rp. 5.000,- |
| 2. Ternak kecil/ekor | : Rp. 2.000,- |
| 3. Unggas | : Rp. 500,- |
| 4. Hewan lainnya
(Anjing, Kucing, Kelinci, Kera) | : Rp. 2.000,- |

b. Pengobatan :

1. Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)

Dewasa (2,5 Tahun keatas) :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Antibiotik Spektrum Luas | : Rp. 10.000,-/ ekor |
| - Antibiotik Spektrum Terbatas | : Rp. 5.000,-/ ekor |
| - Parasit Darah | : Rp. 30.000,-/ ekor |
| - Obat Cacing | : Rp. 5.000,-/ ekor |
| - Vitamin | : Rp. 2.000,-/ ekor |
| - Vaksin | : Rp. 1.000,-/ ekor |
| - Hormon | : Rp. 30.000,-/ ekor |
| - Parasit Internal/Eksternal | : Rp. 35.000,-/ ekor |

Muda (1-2,5 Tahun) :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Antibiotik Spektrum Luas | : Rp. 7.000,-/ ekor |
| - Antibiotik Spektrum Terbatas | : Rp. 3.750,-/ ekor |
| - Parasit Darah | : Rp. 20.000,-/ ekor |
| - Obat Cacing | : Rp. 3.000,-/ ekor |
| - Vitamin | : Rp. 1.500,-/ ekor |
| - Vaksin | : Rp. 1.000,-/ ekor |
| - Parasit Internal/Eksternal | :Rp. 25.000,-/ ekor |

Anak (0-1 Tahun) :

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Antibiotik Spektrum Luas | : Rp. 5.000,-/ ekor |
| - Antibiotik Spektrum Terbatas | : Rp. 2.700,-/ ekor |

- Parasit Darah : Rp. 10.000,-/ ekor
- Obat Cacing : Rp. 2.000,-/ ekor
- Vitamin : Rp. 1.000,-/ ekor
- Vaksin : Rp. 1.000,-/ ekor
- Parasit Internal/Eksternal :Rp. 15.000,-/ ekor

2. Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)

Dewasa (9 bulan keatas) :

- Antibiotik Spektrum Luas :Rp. 7.000,-/ ekor
- Antibiotik Spektrum Terbatas : Rp. 3.750,-/ ekor
- Parasit Darah : Rp. 20.000,-/ ekor
- Obat Cacing : Rp. 3.000,-/ ekor
- Vitamin : Rp. 1.500,-/ ekor
- Vaksin : Rp. 1.000,-/ ekor
- Hormon : Rp. 15.000,-/ ekor
- Parasit Internal/Eksternal :Rp. 25.000,-/ ekor

Muda (3-9 bulan) :

- Antibiotik Spektrum Luas :Rp. 3.750,-/ ekor
- Antibiotik Spektrum Terbatas : Rp. 2.000,-/ ekor
- Parasit Darah : Rp. 10.000,-/ ekor
- Obat Cacing : Rp. 2.000,-/ ekor
- Vitamin : Rp. 1.500,-/ ekor
- Vaksin : Rp. 750,-/ ekor
- Parasit Internal/Eksternal :Rp. 7.000,-/ ekor

Anak (0-3 bulan) :

- Antibiotik Spektrum Luas :Rp. 2.500,-/ ekor
- Antibiotik Spektrum Terbatas : Rp. 1.250,-/ ekor
- Parasit Darah : Rp. 5.000,-/ ekor
- Obat Cacing : Rp. 1.500,-/ ekor
- Vitamin : Rp. 1.000,-/ ekor
- Vaksin : Rp. 750,-/ ekor
- Parasit Internal/Eksternal :Rp. 5.000,-/ ekor

c. Ternak Unggas

- Antibiotik Spektrum Luas :Rp. 1.000,-/ ekor
- Antibiotik Spektrum Terbatas : Rp. 500,-/ ekor

- Parasit Darah : Rp. 500,-/ ekor
- Obat Cacing : Rp. 500,-/ ekor
- Vitamin : Rp. 500,-/ ekor
- Vaksin : Rp. 250,-/ ekor

d. Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci) :

- Antibiotik Spektrum Luas :Rp. 10.000,-/ ekor
- Antibiotik Spektrum Terbatas : Rp. 5.000,-/ ekor
- Parasit Darah : Rp. 25.000,-/ ekor
- Obat Cacing : Rp. 5.000,-/ ekor
- Vitamin : Rp. 5.000,-/ ekor
- Vaksin : Rp. 60.000,-/ ekor
- Hormon : Rp. 30.000,-/ ekor
- Parasit Internal/Eksternal :Rp. 30.000,-/ ekor
- Cairan Infus : Rp. 20.000,-/ ekor

3. Penginapan

- Ternak Besar/Ekor/Hari : Rp 2.500,-
- Ternak Kecil/Ekor/Hari : Rp 1.000,-
- Unggas/Ekor/Hari : Rp 250,-
- Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera) : Rp 5.000,-

4. Konsumsi

- Ternak Besar/Ekor/Hari : Rp 40.500,-
- Ternak Kecil/Ekor/Hari : Rp 10.000,-
- Unggas/Ekor/Hari : Rp 2.000,-
- Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera) : Rp 15.000,-

5. Administrasi

- Ternak Besar/Ekor : Rp. 1.000,-
- Ternak Kecil/Ekor : Rp. 500,-
- Unggas/Ekor : Rp. 250,-
- Hewan lainnya(Anjing, Kucing, Kelinci, Kera) : Rp 1.000,-

Pasal 12

- (1) Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
- (2) Setiap pungutan Retribusi, dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pungutan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Hasil Pungutan dimaksud, disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak (4) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta laporan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengolahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Mei 2005
PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT



DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 2 Juni 2005



PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,
SEKRETARIAT
DAERAH
YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2003 NOMOR 16
SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu segera menindaklanjutinya dengan melakukan berbagai pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah Pelayanan Kesehatan Hewan dan dari pelayanan tersebut dipungut retribusi bagi oknum/masyarakat yang mendapat pelayanan.

Pelayanan Kesehatan Hewan yang dilakukan tidak sekedar untuk mendapatkan uang sebagai kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah tetapi lebih dari itu mendapatkan daging yang berkualitas dan layak dikonsumsi dan atau memiliki hewan yang produktif dan menghasilkan bibit unggul yang dapat diandalkan dari daerah kita.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas